SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 06-0657-1989

ICS. 87.040

Plamir kayu

Dewan Standardisasi Nasional - DSN

Daftar isi

Plamir kayu

1. Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, Syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, Syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan plamir kayu.

2. Definisi

Plamir kayu adalah suatu bahan berupa pasta terutama terdiri dari bahan pengisi, pigmen dan bahan pengikat alam atau sintetik yang berfungsi untuk menutupi pori-pori pada kayu yang akan dicat.

3. Syarat mutu

3.1 Kuantitatif

Syarat mutu kuantitatip plamir kayu adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persyaratan kuantitatip plamir kayu

Nomor urut	Uraian	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar bahan pengisi dan pigmen		55 - 72 %
2.	Kadar bahan pengikat		min. 12 %
3.	Kadar bahan menguap		maks 25 %
4.	Bobot jenis		min. 1,4
5.	Kehalusan	mikron	maks. 100
6.	Waktu mengering (28 - 39 °C)		
	kering keras	jam	maks. 24

3.2 Kualitatif

3.2.1 Keadaan dalam kaleng

Sewaktu kaleng baru dibuka, plamir tidak boleh mengandung endapan keras atau bahan asing lainnya serta masih berupa pasta serba sama.

3.2.2 Sifat penggunaan

Plamir harus mudah dikerjakan secara tipis-tipis (maks. 1/2 mm) dengan pisau plamir pada permukaan kayu yang sudah dihaluskan serta bebas debu dan kontaminan bahan lainnya, setelah kering tidak terkelupas dan mudah di-ampelas.

3.2.3 Kestabilan dalam penyimpanan

Setelah 1 tahun dikalengkan oleh pabrik dan di simpan pada suhu maksimum 30° C tidak boleh mengandung endapan keras atau bahan asing lainnya serta masih berupa pasta serba sama.

4. Cara pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh plamir kayu sesuai dengan SNI 06 - 0465 - 1989. Cara Pengambilan contoh untuk cat, lak, pernis dan sejenisnya.

5. Cara uji

Pengujian plamir kayu dilaksanakan sebagai berikut:

5.1 Uji kadar bahan pengisi dan pigmen, kadar bahan pengikat dan kadar bahan menguap sesuai dengan SNI 06-0465-1987 Cara penentuan kadar pigmen, kadar bahan penguap, dan kadar bahan cair yang tidak menguap dari cat, lak. pernis dan sejenisnya.

5.2 Uji jenis sesuai dengan SNI 06-0470-1989 Cara penentuan berat jenis cat, lak, pernis dan sejenisnya dengan alat uji tabung berat jenis.

5.3 Uji jenis sesuai dengan SNI 06-0474-1989 Cara penentuan kehalusan untuk cat, lak. pernis dan sejenisnya.

5.4 Uji waktu mengering sesuai dengan SNI 06-0468-1989. Cara pengukuran ketebalan lapisan kering keras cat, lak, pernis dan sejenisnya dengan alat diamikrometer.

6. Syarat lulus uji

6.1 Kelompok dinyatakan lulus uji, bila contoh yang diambil dapat memenuhi syarat mutu seperti pada butir 3.

6.2 Apabila syarat kestabilan dalam penyimpanan (kualitatif) tidak dipenuhi maka contoh tersebut tidak lulus uji.

6.3 Apabila salah satu syarat lainnya (kualitatip dan kuantitatif) tidak dipenuhi dilakukan pengujian ulang terhadap contoh baru dari kelompok yang sama.

7. Cara pengemasan

Plamir kayu dikemas dalam kemasan yang tidak bereaksi dengan isi dan dapat menjamin terhadap kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.

8. Syarat penandaan

Kemasan harus diberi tanda-tanda :
- Nama komoditi plamir kayu
- Merk dan lambang
- Nama pabrik pembuat
- Berat bersih
- Tanda-tanda pengawasan produksi (kedaluarsa)
- Kode pembuatan.